



Cyberbullying sebagai Tindak Pidana : Kajian Hukum Pidana di Era Digital

Aldi Setyo Triza Herman
Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No. 36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: alდიherman301104@student.uns.ac.id

Abstract. *Cyberbullying has become a significant social problem in the digital era, requiring comprehensive legal handling. This research analyzes cyberbullying as a form of digital crime and how Indonesian law regulates, handles, and faces challenges in law enforcement in the digital era. This study uses a normative juridical approach with library research methods. The results show that although Indonesia does not yet have specific laws governing cyberbullying, several provisions in existing laws and regulations can be used to ensnare cyberbullying perpetrators. However, the unique characteristics of cyberbullying and the dynamics of technological development pose challenges in law enforcement that require regulatory updates and increased capacity of law enforcement officers. Prevention and countermeasures require a holistic approach involving legal, technological, educational and social aspects.*

Keywords: *Cyberbullying, Criminal Law, Digital Era, Law Enforcement, Information Technology.*

Abstrak. Cyberbullying telah menjadi masalah sosial yang signifikan di era digital yang memerlukan penanganan hukum yang komprehensif. Penelitian ini menganalisis cyberbullying sebagai salah satu bentuk kejahatan digital dan bagaimana hukum Indonesia mengatur, menangani, dan menghadapi tantangan dalam penegakan hukum di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang cyberbullying, namun beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada dapat digunakan untuk menjerat pelaku cyberbullying. Namun, karakteristik cyberbullying yang unik dan dinamika perkembangan teknologi menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum yang membutuhkan pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Pencegahan dan penanggulangannya membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan aspek hukum, teknologi, pendidikan, dan sosial.

Kata Kunci: Cyberbullying, Hukum Pidana, Era Digital, Penegakan Hukum, Teknologi Informasi.

1. LATAR BELAKANG

Paradigma interaksi sosial masyarakat telah diubah secara dramatis selama era revolusi digital. Berbagai aspek kehidupan telah berubah karena kemajuan yang pesat dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ini termasuk cara orang berinteraksi, bersosialisasi, dan berkomunikasi satu sama lain. Khususnya bagi generasi millennial dan generasi z, internet, media sosial, dan platform digital lainnya telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari.

Menurut data yang diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023, penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 215,6 juta pengguna atau sekitar 79,5% dari total populasi. Angka ini menunjukkan betapa banyaknya masyarakat Indonesia yang memanfaatkan teknologi digital. Namun, dibalik manfaat dan kemudahan yang diberikan teknologi digital, muncul sejumlah fenomena

buruk yang mengancam keharmonisan sosial, salah satunya adalah perundungan maya atau *cyberbullying*

Cyberbullying adalah salah bentuk pelecehan tradisional yang memanfaatkan teknologi digital sebagai alat untuk melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan, atau agresi terhadap orang atau kelompok tertentu. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi fenomena ini telah berkembang menjadi masalah global yang memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak, termasuk pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil di seluruh dunia.

Data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya peningkatan kasus *cyberbullying* yang pesat dalam beberapa tahun belakangan. Pada data KPAI menunjukkan bahwa sejak tahun 2018 hingga 2020, kasus *cyberbullying* mengalami peningkatan sebesar 60% yang mayoritas korbannya adalah anak-anak dan remaja yang berusia 13-18 tahun. Hal ini menunjukkan pentingnya penanganan *cyberbullying* sebagai prioritas nasional.

Cyberbullying menjadi lebih berbahaya dan sulit ditangani karena ciri-ciri yang ada di dalamnya. Sifat pelaku memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitas (anonimitas), menjangkau korban kapanpun dan dimanapun, menyebarkan konten yang merendahkan dengan cepat kepada audiens yang luas (adanya potensi viral), dan menciptakan dampak permanen karena jejak digital yang sulit dihapus.

2. KAJIAN TEORITIS

Cyberbullying didefinisikan sebagai agresi berulang yang dilakukan melalui media digital dengan ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban (Willard, 2019; Kowalski dkk., 2019). Karakteristik utamanya meliputi anonimitas pelaku, jangkauan luas, persistensi konten, dan aksesibilitas tanpa batas waktu. Bentuk-bentuk umum termasuk harassment, denigration, impersonation, outing/trickery, exclusion, dan cyberstalking.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan seperti bahan hukum primer sebagai ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19

Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Putusan-Putusan pengadilan terkait cyberbullying, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, buku-buku teks artikel ilmiah, dan makalah seminar serta menggunakan bahan hukum tersier dalam penulisan yang meliputi kasus hukum, ensiklopedia hukum, dan situs web resmi lembaga pemerintah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretasi dan evaluasi hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Karakteristik Cyberbullying

a) Definisi Cyberbullying

Cyberbullying yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perundungan maya atau perundungan siber, merupakan fenomena yang relatif baru, tetapi telah menjadi permasalahan yang serius di era digital saat ini. Secara etimologis, cyberbullying terdiri atas dua kata, yaitu “cyber” yang berasal dari kata cybernetics yang berhubungan dengan informasi dan komunikasi dan “bullying” yang berarti perundungan atau intimidasi. Willard (2019) mendefinisikan cyberbullying sebagai penggunaan teknologi digital untuk melakukan intimidasi, pelecehan, penghinaan, atau agresi berulang terhadap individu atau kelompok yang lemah. Definisi ini menekankan pada tiga elemen kunci yaitu penggunaan teknologi digital, sifat berulang(repetitive), dan ketidakseimbangan kekuatan (power imbalance).

Kowalski et.al (2019) memberikan definisi yang lebih komprehensif dengan menyatakan bahwa cyberbullying adalah bentuk agresi yang dilakukan melalui media elektronik oleh sekelompok orang maupun individu yang dilakukan berulang-ulang terhadap korbannya yang tidak dapat dengan mudah membela diri. Definisi ini menambahkan elemen kesulitan korban untuk membela diri yang menjadi karakteristik penting cyberbullying.

Dalam sudut pandang hukum di Indonesia, meskipun belum ada definisi yang resmi mengenai cyberbullying dalam peraturan perundang-undangan, konsep ini dapat dipahami melalui ketentuan-ketentuan dalam UU ITE dan peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi untuk tujuan yang merugikan orang lain.

b) Karakteristik Cyberbullying

Cyberbullying mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bullying konvensional yang membuatnya lebih kompleks dan berbahaya. Beberapa

karakteristik utama mengenai cyberbullying diantaranya sebagai berikut:

1) Anonimitas (Anonymity)

Pelaku cyberbullying dapat dengan mudah menyembunyikan identitas aslinya berkat teknologi modern. Pelaku dapat melakukan cyberbullying dengan cara menggunakan akun palsu (fake account), nama samaran (pseudonym), atau bahkan melakukan peretasan akun orang lain. Anonimitas membuat pelaku merasa dirinya aman dan seringkali mendorong mereka untuk dapat melakukan hal-hal yang tidak akan mereka lakukan dalam hubungan langsung.

2) Jangkauan Luas (Wide Reach)

Cyberbullying dapat menjangkau audiens yang lebih sangat luas melalui internet. Hal ini memiliki perbedaan dengan bullying tradisional yang terbatas pada lingkungan tertentu seperti sekolah maupun tempat kerja. Sebuah konten yang dibagikan dapat dengan cepat menyebar (viral) dan dilihat oleh ribuan orang bahkan jutaan orang sehingga memberikan dampak psikologis yang besar kepada korbannya.

3) Persistensi

Konten digital dapat bertahan lama karena sifatnya permanen. Gambar, video, atau pesan yang digunakan untuk cyberbullying dapat disimpan, di unduh, dan disebar kembali berulang kali, memungkinkan korban mengalami viktimisasi berulang (re-victimization) bahkan setelah insiden awal terjadi

4) Aksesibilitas 7×24 jam

Cyberbullying dapat terjadi kapan saja selama korban terhubung ke internet. Hal ini berbeda dengan bullying konvensional yang biasanya terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Korban cyberbullying tidak memiliki tempat yang aman untuk mendapatkan perlindungan dari perundungan.

5) Ketidakseimbangan Kekuatan Digital (Digital Power Imbalance)

Cyberbullying melibatkan ketidakseimbangan dalam kekuatan fisik, teknologis, dan sosial. Pelaku mungkin memiliki keterampilan teknologi yang lebih baik, akses ke informasi pribadi korban, atau memiliki pengaruh media sosial yang lebih besar.

Bentuk-bentuk Cyberbullying

a. Harasement (Pelecehan)

Pengiriman pesan berulang yang mengganggu, mengancam, atau menyinggung

melalui berbagai platform digital seperti email, media sosial, atau aplikasi pesan instan.

b. Denigration (pencemaran nama baik)

Penyebaran informasi palsu, rumor jahat, atau gossip yang dimaksud untuk merusak citra dan hubungan sosial korban.

c. Impersonation (pencemaran)

Pelaku dapat menyamar sebagai korban dengan membuat akun palsu atau meretas akun korbannya untuk mengirimkan pesan yang memalukan atau merugikan atas korban.

d. Outing and Trickery

Penyebaran informasi pribadi, rahasia, atau video yang memalukan korbannya tanpa izin langsung dari sang korban dikenal sebagai outing. Trickery adalah memaksa korban untuk mengungkapkan informasi pribadi yang kemudian disebar.

e. Exclusion (pengucilan)

Pelaku dengan sengaja mengucilkan korbannya dari grup online, game, atau aktivitas digital lainnya dengan tujuan menjauhkan mereka dari masyarakat.

f. Cyberstalking

Mengikuti, memantau, atau mengancam korbannya secara online dengan cara menimbulkan rasa takut dan tidak aman.

Cyberbullying dalam Kerangka Hukum Indonesia

1) Landasan Konstitusional

Sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap cyberbullying dari dasar konstitusionalnya yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional untuk perlindungan terhadap cyberbullying karena tindakan tersebut jelas melanggar hak atas kehormatan, martabat, dan rasa aman seseorang. Pasal 28 I ayat (1) juga menegaskan bahwa “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat

dikurangi dalam keadaan apapun.”

2) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

- **Ketentuan Umum**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 merupakan instrumen yang hukum yang utama dalam penanganan masalah cyberbullying di Indonesia. UU ITE mengatur berbagai aspek terkait penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik.

- **Pasal 27 UU ITE**

Pasal 27 ayat 3 UU merupakan ketentuan yang sering digunakan pada kasus cyberbullying. Pada pasal ini menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Ketentuan pidana untuk pelanggaran Pasal 27 ayat (3) diatur dalam Pasal 45 ayat (3) yang menyatakan bahwa pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- **Pasal 28 UU ITE**

Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga relevan untuk kasus cyberbullying, yang menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)". Ketentuan pidana untuk pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45A ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- **Pasal 29 UU ITE**

Pasal 29 UU ITE mengatur tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi."

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 45B dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Meskipun KUHP dibuat sebelum era digital, beberapa ketentuan dalam KUHP masih dapat diterapkan dalam kasus cyberbullying seperti :

- a) Penghinaan (Pasal 310 – 321 KUHP) : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 311 KUHP tentang fitnah, Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan
- b) Ancaman (Pasal 369 KUHP) : Pasal 369 KUHP mengatur tentang ancaman untuk membuka rahasia, yang dapat diterapkan dalam kasus cyberbullying yang melibatkan ancaman penyebaran informasi pribadi.
- c) Pemerasan (Pasal 369 KUHP) : Ketentuan tentang pemerasan dapat diterapkan jika cyberbullying dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau materi lainnya.

4) Undang – Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban cyberbullying.

- a) Pasal 76C : "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak." Kekerasan dalam konteks ini termasuk kekerasan psikis yang dapat terjadi
- b) Ketentuan Pidana: Pasal 80 ayat (1) mengatur sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Penegakan Hukum Terhadap Kasus Cyberbullying

a. Tantangan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang terkait kasus cyberbullying menghadapi berbagai tantangan yang kompleks yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: tantangan teknis, tantangan yuridis, dan tantangan kapasitas sumber daya manusia.

b. Tantangan Teknis

Aspek teknis yang berkaitan dengan pengumpulan dan pelestarian bukti digital merupakan salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap

cyberbullying. Sifat-sifat bukti elektronik, yang seringkali menjadi komponen penting dalam kasus ini, membuatnya sulit untuk dikelola. Pertama, bukti digital bersifat tidak stabil yang berarti data dapat hilang atau diubah. Selain itu, bukti dapat dihapus atau diubah oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan, diperlukan keahlian khusus dalam forensik komputer. Selanjutnya, proses Identifikasi pelaku cyberbullying seringkali menjadi rumit karena banyak pelaku yang menggunakan anonimitas atau identitas palsu, proses mengidentifikasi pelaku seringkali menjadi sulit dilakukan. Hal ini memerlukan investigasi yang mendalam dalam melibatkan berbagai pihak termasuk penyedia layanan internet (ISP) dan platform digital tempat kejadian berlangsung. Tantangan ini semakin diperparah oleh sifat lintas batas dari internet yang membuat penyelidikan menjadi lebih kompleks karena melibatkan yurisdiksi yang berbeda-beda. Dalam banyak kasus, pelaku dapat berada di negara yang berbeda dari korban sehingga memerlukan kerja sama internasional yang efektif untuk menegakkan hukum.

c. Tantangan Yuridis

Dari segi yuridis, penegakan hukum terhadap cyberbullying juga menghadapi sejumlah kendala. Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan definisi cyberbullying dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam penerapan hukum dan penegakan keadilan bagi korban. Selain itu, terdapat tumpang tindih kewenangan antara berbagai instansi penegak hukum yang dapat mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum. Kendala lain yang dihadapi adalah inkonsistensi dalam penerapan pasal-pasal yang ada, terutama dalam hal penafsiran unsur-unsur delik. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap kasus kasus yang serupa yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

d. Tantangan Kapasitas SDM

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Banyak penegak hukum yang tidak memahami teknologi digital, ciri-ciri kejahatan siber, dan metode investigasi digital forensik. Aparat penegak hukum mungkin mengalami kesulitan dalam menangani kasus cyberbullying jika mereka tidak dilatih dan dididik dengan benar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum di bidang ini, sangat penting untuk

meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai. Dengan memahami dan mengatasi masalah ini, penegakan hukum terhadap kasus cyberbullying dapat dilakukan dengan lebih baik, memberikan yang lebih baik bagi korban dan menegakkan keadilan di masyarakat.

Proses Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum terhadap kasus cyberbullying melibatkan beberapa tahapan yang penting terhadap kasus cyberbullying, yaitu meliputi:

a. Pelaporan

Tahap pertama dalam proses penegakan hukum adalah pelaporan yang dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain yang mengetahui adanya tindakan cyberbullying. Pelaporan ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, antara lain:

- a) **Kepolisian:** Korban dapat melaporkan kasus cyberbullying ke kepolisian, baik melalui unit siber yang khusus menangani kejahatan siber maupun unit umum. Pelaporan ini penting untuk memulai proses hukum dan mendapatkan perlindungan dari pihak yang berwenang.
- b) **Platform Online:** banyak platform digital yang menyediakan sistem pelaporan internal yang memungkinkan pengguna melaporkan tindakan cyberbullying secara langsung. Sistem ini biasanya dirancang untuk menangani masalah tersebut dengan cepat dan juga efektif. Saluran ini memberikan akses yang lebih mudah bagi korban untuk melaporkan kejadian yang mereka alami.

b. Penyelidikan dan Penyidikan

Setelah pelaporan dilakukan, tahap selanjutnya adalah proses penyelidikan dan penyidikan. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting, antara lain:

- a) **Pengumpulan Bukti Digital:** untuk memastikan keabsahannya, tim penyelidik akan mengumpulkan bukti digital yang relevan, seperti pesan, gambar, atau rekaman yang dapat mendukung kasus. Ini harus dikumpulkan dengan hati-hati.
- b) **Analisis Forensik Komputer:** teknik forensik komputer digunakan untuk menganalisis bukti yang telah dikumpulkan. Tujuan analisis ini untuk mengidentifikasi sumber bukti daya memastikan bahwa data tidak dimanipulasi.
- c) **Pemeriksaan saksi dan korban:** korban dan saksi akan diperiksa selama penyelidikan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai peristiwa yang terjadi. Kesaksian mereka dapat memberikan konteks penting dalam kasus.
- d) **Koordinasi dengan penyedia layanan digital:** salam banyak kasus penyelidikan

harus bekerja sama dengan penyedia layanan digital untuk mendapatkan informasi tambahan, seperti data pengguna atau alamat IP yang dapat membantu mereka untuk menemukan pelaku

- e) Identifikasi dan Penangkapan Tersangka: Penyidik akan berusaha untuk mengidentifikasi dan menangkap tersangka yang terlibat dalam cyberbullying setelah bukti yang dikumpulkan cukup.
- c. Penuntutan dan Persidangan

Setelah tahap penyelidikan dan penyidikan selesai, kasus akan dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan. Proses ini menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- a) Penyajian Bukti Digital: Penyajian bukti digital di pengadilan memerlukan pelaksanaan yang sesuai dengan standar hukum dan dengan cara yang dapat dipahami oleh hakim dan juri.
- b) Pemahaman Hakim tentang Teknologi Digital: Terkadang, hakim mungkin salah dalam memahami teknologi digital dan ciri-ciri kejahatan siber yang dapat berdampak pada keputusan yang diambil dalam persidangan.
- c) Penentuan Sanksi yang Proporsional: Menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku cyberbullying juga menjadi tantangan. Sanksi harus proporsional dengan tindakan yang dilakukan dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan pada korban.
- d. Analisis Putusan Pengadilan

Berdasarkan pemeriksaan berbagai keputusan pengadilan mengenai cyberbullying, beberapa pola dan tren dalam penegakan hukum dapat diidentifikasi:

- a) Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang mendominasi keputusan pengadilan tentang kasus cyberbullying. Hal ini menunjukkan bahwa pasal ini dianggap paling relevan dan mudah dibuktikan dalam kasus cyberbullying.
- b) Perbedaan Sanksi: sanksi bervariasi sangat besar, mulai dari pidana percobaan hingga pidana penjara beberapa tahun. Tingkat kerugian, dampak terhadap korban dan terdakwa adalah beberapa faktor yang berpengaruh.
- c) Pertimbangan Hakim : Hakim adalah bagian penting dari proses penegakan hukum yang membuat keputusan akhir tentang kasus cyberbullying, hakim biasanya mempertimbangkan beberapa hal penting seperti:
 - 1) Dampak Psikologis terhadap Korban: Dampak psikologis yang dialami korban merupakan salah satu pertimbangan utama yang diambil oleh hakim.

Hakim akan mengevaluasi seberapa besar cyberbullying berdampak pada kehidupan sehari-hari korbannya, serta bagaimana tindakan pelaku memengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka.

- 2) Jangkauan Penyebaran Konten: Hakim akan mempertimbangkan seberapa luas penyebaran konten yang merugikan. Ketika dibandingkan dengan konten yang hanya dilihat oleh sejumlah kecil orang, konten yang disebarkan secara luas di media sosial atau platform digital lainnya dapat memiliki dampak yang lebih besar. Jangkauan ini dapat memengaruhi tingkat keparahan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.
- 3) Itikad dan Motivasi Terdakwa: Hakim akan menilai itikad dan dorongan terdakwa untuk bertindak, selain dampak pada korban. Apakah perilaku terdakwa dipengaruhi oleh faktor lain, atau apakah tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat? Hakim dapat menentukan apakah tindakan tersebut merupakan kejahatan yang disengaja atau hasil dari kesalahpahaman dengan memahami motivasi ini.
- 4) Faktor-faktor yang Meringankan dan Memberatkan: Hakim akan menilai apakah hukuman meringankan atau memberatkan. Beberapa faktor yang meringankan seperti usia terdakwa, latar belakang keluarga, atau apakah terdakwa menunjukkan penyesalan atas tindakannya. Sebaliknya, faktor yang memberatkan bisa termasuk riwayat kejahatan sebelumnya atau tindakan berulang. Untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan proporsional dan adil, pertimbangan ini penting dilakukan.

Dampak dan Implikasi Hukum Cyberbullying

1) Dampak terhadap Korban

- a) Dampak Psikologis: Perundungan siber atau biasa dikenal dengan istilah cyberbullying adalah jenis kekerasan yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, pesan teks atau platform online lainnya. Kerugian psikologis yang ditimbulkan oleh cyberbullying sangat serius dan dapat memengaruhi kehidupan korban dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai dampak-dampak tersebut :
 - Depresi dan Kecemasan yang Berkepanjangan: Korban cyberbullying sering mengalami perasaan sedih dan cemas yang berkepanjangan. Mereka mungkin merasa terjebak dalam keadaan yang tidak dapat mereka kontrol

yang dapat mengganggu emosi mereka. Studi menunjukkan bahwa orang yang dilindungi siber cenderung lebih mengalami depresi berat yang tentunya dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

- **Gangguan Tidur dan Mimpi Buruk:** Stres yang disebabkan oleh cyberbullying dapat menyebabkan korbannya mengalami kesulitan tidur. Banyak orang mengatakan bahwa mimpi buruk yang mereka alami terkait dengan kesulitan tidur, insomnia, atau terbangun di malam hari. Gangguan tidur ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kinerja akademik.
- **Penurunan Harga Diri dan Kepercayaan Diri:** Korban sering merasa rendah diri akibat ejekan dan penghinaan yang mereka terima secara online. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harga diri yang parah, di mana mereka mulai meragukan apa yang mereka bisa lakukan dan siapa mereka sebenarnya. Karena mereka tidak percaya diri, mereka mungkin tidak dapat berinteraksi dengan orang lain atau berpartisipasi dalam aktivitas sosial.
- **Isolasi Sosial dan Kesulitan Berinteraksi:** Banyak Korban Perundungan siber merasa mereka terasingkan dan memilih untuk menjauh dari lingkungan sosialnya. Mereka mungkin merasa tidak nyaman saat berinteraksi dengan teman sebaya atau bahkan keluarga yang dapat memperburuk perasaan kesepian dan isolasi mereka, Siklus negatif dapat dihasilkan oleh isolasi ini.
- **Gangguan Konsentrasi dan Penurunan Prestasi Akademik:** Korban mungkin mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi saat belajar karena stres dan kecemasan yang sering menyebabkan penurunan prestasi akademik yaitu kesulitan menyelesaikan tugas atau mengikuti pembelajaran. Penurunan prestasi ini dapat menyebabkan perasaan tidak berdaya dan frustrasi.
- **Ide dan Percobaan Bunuh Diri:** Dalam kasus yang lebih ekstrem, korban bullying dapat memiliki pikiran untuk melakukan bunuh diri sebagai akibat dari stres psikologis. Studi menunjukkan korelasi yang signifikan antara pengalaman perundungan siber dan risiko percobaan bunuh diri. Ini adalah masalah signifikan yang memerlukan perhatian segera dari orang tua, guru, dan ahli kesehatan mental.

Secara keseluruhan, efek psikologis dari cyberbullying sangat kompleks dan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan korban. Memberikan dukungan yang tepat dan menciptakan suasana yang aman untuk mereka dapat berbicara tentang pengalaman mereka dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan sangat penting. Sekitar 40% siswa Indonesia yang disurvei mengalami cyberbullying yang berdampak pada kesehatan mentalnya seperti kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri.

b) Dampak sosial

Dampak sosial dari cyberbullying memiliki konsekuensi yang signifikan bagi korbannya yang dapat memengaruhi hubungan mereka dengan orang lain dan posisi mereka dalam masyarakat. Berikut ini penjelasan lebih jelas mengenai dampak-dampak tersebut.

- Kerusakan Reputasi dan Hubungan Sosial: Bullying di internet seringkali merusak reputasi seseorang. Keluarga, teman, dan komunitas korban dapat terpengaruh oleh informasi negatif atau fitnah yang disebarluaskan secara online. Hubungan sosial yang buruk dan stigma yang sulit dihapus dapat disebabkan oleh reputasi yang tercemar.
- Pengucilan dari Kelompok Sosial: Korban cyberbullying sering dikeluarkan dari kelompok sosial mereka. Teman-teman sekolah atau rekan-rekan mungkin menjauh dari korban karena takut terlibat atau terpengaruh oleh berita negatif.
- Kesulitan Membangun Kepercayaan Interpersonal: Korban cyberbullying dapat merasa sulit untuk mempercayai orang lain. Mereka mungkin kesulitan menjalin hubungan baru atau memperbaiki hubungan yang sudah ada karena rasa sakit dan pengkhianatan. Mungkin sulit untuk membangun hubungan yang mendukung dan sehat dengan orang lain karena ketidakpercayaan ini.
- Perubahan Pola Interaksi Sosial: Cyberbullying dapat mengubah cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Korban dapat menjadi pribadi yang lebih tertutup, menghindari interaksi sosial, atau bahkan mengembangkan perilaku defensif. Perubahan ini dapat berdampak pada dinamika hubungan mereka dalam konteks sosial seperti sekolah, tempat kerja, dan lainnya.

c) Dampak Akademik dan Profesional

- Penurunan Prestasi Akademik: Korban cyberbullying sering kali mengalami penurunan yang signifikan dalam prestasi akademik mereka. Kemampuan mereka untuk fokus dan belajar dengan efektif dapat terganggu oleh stres dan kecemasan yang disebabkan oleh perundungan siber. Akibatnya, mereka dapat mengalami penurunan nilai dan kinerja akademik yang dapat memengaruhi peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan atau mendapatkan beasiswa.
- Absensi sekolah/kerja yang meningkat: Banyak korban cyberbullying tidak nyaman atau takut pergi ke sekolah atau tempat kerja. Mereka sering absen karena cemas dan stres, baik karena alasan kesehatan mental maupun fisik dan hal ini dapat berdampak pada pendidikan atau karier mereka, serta memperburuk perasaan terasing atau isolasi.
- Kesulitan Konsentrasi dalam Belajar/Bekerja: Bullying di internet dapat menyebabkan gangguan konsentrasi yang serius. Korban mungkin terganggu atau tertekan oleh pikiran tentang perundungan yang mereka alami yang membuat sulit untuk fokus pada tugas-tugas akademik atau pekerjaan mereka. Kegagalan ini dapat menyebabkan penurunan kualitas kerja dan produktivitas, yang pada gilirannya dapat memengaruhi penilaian guru atau atasan.
- Perubahan Pandangan dan Rencana Masa Depan: Korban yang mengalami pengalaman negatif akibat pelecehan online dapat memiliki dampak pada bagaimana mereka akan melihat masa depan mereka. Beberapa orang mungkin putus asa atau tidak memiliki keinginan untuk mengejar cita-cita yang mereka inginkan. Hal ini dapat menyebabkan mereka mengubah rencana pendidikan atau karier mereka, memilih jalan yang lebih aman atau menghindari tantangan yang mereka inginkan.

Dampak terhadap Masyarakat

- a. Degradasi Moral Digital: Cyberbullying menyebabkan degradasi moral di internet dan menciptakan kultur online yang berbahaya dan tidak sehat.
- b. Ketidakamanan Digital: Banyak kasus cyberbullying menyebabkan orang merasa tidak aman saat berinteraksi di internet, yang dapat menghambat penggunaan

teknologi untuk hal-hal baik.

- c. Polarisasi Sosial: Bullying di internet dapat memperluas polarisasi sosial dan meningkatkan rasa tidak toleran dalam masyarakat.

Dampak Hukum

- a. Pelaku yang melakukan cyberbullying dapat bertanggung jawab pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, perdebatan terus berlanjut tentang: Batas antara kebebasan berekspresi dan cyberbullying Pertanggungjawaban untuk pelaku di bawah umur Pertanggungjawaban untuk platform digital Pertanggungjawaban korporasi
- b. Pertanggungjawaban Perdata: Korban pelecehan online dapat menuntut ganti rugi secara perdata jika perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 Kode Hukum Perdata)

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Cyberbullying

Penanggulangan cyberbullying tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan multisektoral yang melibatkan pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, masyarakat, dan platform digital. Upaya ini mencakup langkah-langkah preventif, kuratif, dan represif yang saling melengkapi.

Pertama, dari aspek hukum dan regulasi, pemerintah perlu segera merancang dan mengesahkan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur cyberbullying secara eksplisit. Regulasi ini diharapkan mampu memberikan definisi yang jelas, klasifikasi bentuk-bentuk cyberbullying, serta sanksi pidana yang proporsional dan efektif. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim, dalam memahami teknologi digital dan kejahatan siber juga sangat penting dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan.

Kedua, pendidikan dan literasi digital menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya cyberbullying. Materi tentang etika berinternet, keamanan digital, dan bahaya perundungan daring perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal sejak usia dini. Selain itu, kampanye kesadaran publik secara masif melalui media sosial, seminar, dan kegiatan komunitas dapat membantu membangun budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Ketiga, peran keluarga dan masyarakat tidak dapat diabaikan. Orang tua perlu diberdayakan agar mampu menjadi pendamping digital bagi anak-anak mereka, memberikan pengawasan, serta menciptakan komunikasi yang terbuka dan suportif. Masyarakat juga berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, saling menghargai, dan tidak toleran terhadap perilaku perundungan.

Keempat, penyedia platform digital memiliki tanggung jawab sosial untuk menyediakan sistem pelaporan yang efektif, meningkatkan moderasi konten, dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus cyberbullying. Mereka juga perlu menyediakan transparansi laporan penanganan konten dan memperkuat kebijakan perlindungan pengguna.

Kelima, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dipertimbangkan dalam penanganan kasus cyberbullying tertentu, terutama yang melibatkan pelaku anak-anak atau remaja. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kondisi psikologis korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial di antara kedua belah pihak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Cyberbullying merupakan bentuk kejahatan digital yang memiliki dampak luas, tidak hanya bagi korban secara individu, tetapi juga terhadap masyarakat secara umum. Meskipun belum ada regulasi khusus yang mengatur secara eksplisit mengenai cyberbullying, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada seperti UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Anak dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Namun demikian, tantangan dalam hal pembuktian, identifikasi pelaku, serta pemahaman aparat penegak hukum terhadap isu digital masih menjadi hambatan yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif dalam mencegah serta menangani cyberbullying secara efektif di era digital ini.

Berdasarkan hasil pembahasan, penulisan memberikan beberapa saran. Pertama, pemerintah perlu segera merancang regulasi khusus mengenai cyberbullying yang bersifat komprehensif, jelas, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kedua, aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam bidang forensik dan digital serta pemahaman terhadap karakteristik kejahatan siber. Ketiga, literasi digital perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal dan informal sebagai upaya preventif dalam mencegah perilaku cyberbullying. Keempat, platform digital wajib memiliki tanggung jawab sosial dalam menanggapi konten perundungan dan bekerja sama aktif dengan aparat hukum. Kelima, pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi solusi alternatif dalam kasus tertentu,

dengan fokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku.

DAFTAR REFERENSI

- Ansari, T. S., & Fanindita, S. M. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan dunia maya (cyberbullying). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2), 102–111.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. (2021). *Analisis putusan pengadilan terkait kejahatan siber periode 2019–2020*. Mahkamah Agung RI.
- Farhan, F. (2025). Cyberbullying and legal protection for victims in the digital era: A case study on social media platforms. *Jurnal Hakim STEKOM*, 8(1), 44–56.
- Fitri, R. A., & Rahmadhani, N. F. (2024). Kebijakan perlindungan anak di ruang digital: Perspektif hukum terhadap cyberbullying. *Jurnal Analisis Hukum Undiknas*, 13(1), 77–90.
- Frensh, W. (2022). Kelemahan pelaksanaan kebijakan kriminal terhadap cyberbullying anak di Indonesia. *Indonesia Criminal Law Review*, 2(1), 25–40.
- Hanifah, S., Aminullah, A., & Jauhari, R. (2023). Perspektif hukum telematika terhadap kasus cyber crime di Indonesia. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net>
- Kowalski, R. M., Limber, S. P., & McCord, A. (2019). A developmental approach to cyberbullying: Prevalence and protective factors. *Aggression and Violent Behavior*, 45, 20–32. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.02.009>
- KPAI. (2020). *Laporan kinerja KPAI 2020*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Nurassani, S. P. (2020). Cyberbullying in children and their legal consequences according to positive law in Indonesia. *Jurnal Scientia Indonesia*, 9(1), 55–62.
- Siregar, H., & Hutagalung, F. (2022). Pendekatan restorative justice dalam penanganan kasus cyberbullying di kalangan remaja. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(1), 55–72.
- Wahyuningtyas, Y. W., Astuti, D. R., & Pratiwi, S. R. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku cyberbullying menggunakan fake account. *Western State Journal of Law*, 6(1), 55–69.
- Willard, N. E. (2019). *Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online aggression*. Research Press.
- Zuhir, M. A., & Hutasuhut, L. A. (2022). Penegakan hukum tindak pidana perundungan dunia maya (cyberbullying) terhadap anak. *Lex Lata Journal*, 4(2), 120–133.